

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM
ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
DI WILAYAH POLRES BANTUL
SKRIPSI**



Oleh :

SELY TRIPITASARI ISTIQOMAH

No. Mahasiswa : 17410438

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Stara-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

SELLY TRIPITASARI ISTIQOMAH

No. Mahasiswa: 17410438

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,

(Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.)

NIK. 154101308

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa”

[Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah].

“Inna ma’al ‘usri yusroo”

[Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan].

(Q.S. Al Insyirah 6)

“Keep learning, just start to reach your dreams, don't give up easily, appreciate every failure as the beginning of success”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

*Allah SWT,
Nabi Muhammad SAW,
Kedua orang tua penulis
Adik penulis,
Sahabat, Teman-Teman Penulis, serta Orang-Orang yang Selalu Ada
dan Bersedia Mendengar Keluh Kesah Penulis Selama Ini,
Almamater dan Segenap Civitas Akademika FH UII.*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Selly Tripitasari Istiqomah
2. Tempat Lahir : Tangerang
3. Tanggal Lahir : 25 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Pugeran RT 09 No. 28 Jambidan, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Pugeran RT 09 No. 28 Jambidan, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. E-mail : 17410438@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah/Wali : Padi Munawar
Pekerjaan Ayah/Wali : POLRI
 - b. Nama Ibu/Wali : Marsih
Pekerjaan Ibu/Wali : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua/Wali : Pugeran RT 09 No. 28 Jambidan, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Potorono 1
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Banguntapan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Banguntapan
11. Organisasi :
 - a. Anggota UKM Basket Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
12. Hobi :
 - a. Olahraga
 - b. Travelling

Yogyakarta, 2023
Yang Bersangkutan,

SELLY TRIPITASARI ISTIQOMAH
NIM: 17410438

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Selly Tripitasari Istiqomah

No. Mahasiswa : 17410438

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “majelis” atau “tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2023

Yang membuat pernyataan,



Selly Tripitasari Istiqomah

NIM: 17410438

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam, semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad S.A.W. Berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL”**.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna yang masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Setiap perjalanan yang dilalui dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tugas akhir ini, penulis mengalami banyak peristiwa suka maupun duka. Namun Alhamdulillah, semua hambatan dapat dilalui berkat bantuan moril maupun materiil dari semua pihak. Sehingga dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung

maupun tidak langsung telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Allah S.W.T.**, atas rahmat, karunia, hidayah, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
2. **Nabi Muhammad S.A.W.**, sebagai suri tauladan yang baik yang telah menerangi dunia dengan menyempurnakan dan membawa seluruh Umat Islam di dunia ke jalan yang dirahmati oleh Allah S.W.T.
3. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dukungan, dan semangat dalam penulisan tugas akhir penulis.
6. **Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dukungan, dan semangat selama penulis kuliah.
7. **Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis

kuliah.

8. **Penulis Sendiri**, terimakasih sudah bisa berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir dengan kesabaran, tidak mudah menyerah, perjuanganmu ini akan menjadi modal awal menuju masa depan, harus bangga dengan perjuanganmu.
9. **Kedua orang tua penulis, Papa Padi Munawar dan Mama Marsih** yang selalu mendoakan penulis, motivasi, dukungan, dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dari awal studinya, segala kerja keras kedua orang tua penulis dalam segi moril dan materiil. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan dan ridha-Nya. Penulis selalu bersyukur dan bangga memiliki kedua orang tua yang hebat seperti Papa dan Mama, penulis akan selalu melakukan yang terbaik untuk membuat bangga Papa dan Mama.
10. **Adik Penulis, Muhammad Putra Dwi Prasetyo** yang selalu memberikan support dan doa, kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, penulis akan selalu berusaha menjadi kakak yang baik dan mendoakan, kasih sayang, walaupun cara penulis memang berbeda untuk menunjukkan kasih sayangnya.
11. **Keluarga Besar Penulis yang jauh di Tangerang**, yang selalu memberikan support dan doa kepada penulis walaupun jarak memisahkan tetapi tidak pernah lupa mengingatkan untuk segera menyelesaikan studinya.
12. **Dinda Aprilia Sekar Taurina**, yang selalu menjadi sahabat penulis dari awal hingga akhir, yang selalu memberikan nasihat, doa, motivasi, dukungan dan saran, selalu sabar memberikan support selama penulis mengerjakan tugas akhir,

sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir hingga selesai.

13. **Sarah Salsabila, Adinda Prameswari, Aldila Puspa**, yang selalu menjadi sahabat penulis dalam berkeluh kesah dan memberikan semangat dari awal maba sampai akhir, support dan selalu sabar dalam menghadapi penulis selama ini, semoga diberikan kebaikan dan berkah kepada kalian semua untuk kedepannya.
14. **Della, Hazel, Dyo, Wida, Afra, Alma, Malika, Luxmi, Ninit** yang telah memberikan support dan selalu ada disaat penulis membutuhkan hiburan.
15. **Keluarga besar UKM BASKET FH UII**, yang sudah membuat penulis menjadi terhibur dan bisa menjadi lebih mengerti dalam berorganisasi.
16. **Teman-teman penulis selama kuliah dan Semua pihak** yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

Penulis,

2023

SELY TRIPITASARI ISTIQOMAH
NIM: 17410438

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
CURRICULUM VITAE	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Aspek Kriminologi	13
2. Aspek Penegakan Hukum	17
3. Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana	18
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Objek Penelitian	27
4. Subjek Penelitian	28
5. Lokasi Penelitian	28
6. Sumber Data Penelitian	28
7. Teknik Pengumpulan Data	30

8. Analisis Data.....	31
G. Kerangka Skripsi	32
BAB II TINJAUAN KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	34
A. Kriminologi.....	34
B. Penegakan Hukum.....	39
C. Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana	47
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri ..	59
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ADANYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL	69
A. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Adanya Tindakan Main Hakim Sendiri	69
B. Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian di Wilayah Kepolisian Resor Bantul Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri	74
1. Tindakan Pre-Emptif.....	76
2. Tindakan Preventif	77
3. Tindakan Represif.....	79
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	94

ABSTRACT

Vigilante is an act of judging other people regardless of the existing law. The act of vigilante is contained in Pasal 170 KUHP and is regulated in the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Chapter XX concerning Persecution which is contained in Articles 351 of the Criminal Code to Article 358 of the Criminal Code. The act of vigilante is contrary to human rights. Within a period of 10 years, in 2013-2023 there were approximately 757 cases of abuse recorded in police reports at the Resort Police Force Bantul, while there were 3 cases involving justice frontier in police reports. Two problems in this study are the factors that lead to vigilante actions and how the law enforcement efforts by the police in the Bantul Police area. This research is an empirical juridical law research with criminology and sociology approaches. The data were collected using the literature study method and interviews. The results of the study were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the factors causing the occurrence of vigilante acts in the Bantul Police area are a lack of trust in law enforcement officials, the social psychology of people who are emotional towards perpetrators of crimes, a lack of public knowledge of legal issues and that vigilante action is a form of crime. Law enforcement efforts by the Bantul Police against vigilante actions, namely by conducting patrols, increasing guard, conducting outreach to the community by BHABINKAMTIBMAS, and making repressive efforts against vigilante acts that have occurred in accordance with applicable law.

Keywords: Vigilante Action, Criminology, Factor, Law Enforcement.

ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada. Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam Pasal 170 KUHP dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX tentang Penganiayaan yang tertuang dalam Pasal 351 KUHP hingga Pasal 358 KUHP. Tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2013-2023 terdapat kurang lebih 757 kasus penganiayaan yang tercatat dalam laporan polisi di Polres Bantul, sedangkan yang termasuk dalam tindakan main hakim sendiri terdapat 3 kasus yang terbit laporan polisi. Dua masalah dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan adanya tindakan main hakim sendiri dan bagaimana upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian di wilayah Polres Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kriminologi dan sosiologi. Pengumpulan data menggunakan metode studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri di wilayah Polres Bantul yaitu kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, psikologi sosial masyarakat yang emosional terhadap pelaku kejahatan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, dan tidak mengetahui kalau tindakan main hakim sendiri itu merupakan suatu bentuk tindak pidana. Upaya penegakan hukum oleh Polres Bantul terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu dengan melakukan patroli, meningkatkan penjagaan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh BHABINKAMTIBMAS, serta melakukan upaya represif terhadap tindakan main hakim sendiri yang telah terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Tindakan Main Hakim Sendiri, Kriminologi, Faktor, Penegakan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, paling tidak terdapat beberapa elemen-elemen mendasar yang sekaligus sebagai prasyarat utama untuk bisa diklaim sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut M. Scheltema, unsur-unsur negara hukum adalah (1) kepastian hukum; (2) persamaan di depan hukum; (3) demokrasi; dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Sejalan dengan Scheltema, Yos Johan Utama menyebutkan unsur-unsur negara hukum antara lain: perlindungan terhadap hak asasi manusia; penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan; peradilan berdasarkan peraturan-peraturan; pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum; kedudukan yang sama di depan hukum; dan terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi.¹

Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menjadi peraturan yang adil. Dalam hal ini peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan guna menegakkan hukum disebuah negara yang berdasarkan hukum. Dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya adalah perlindungan dan

¹ Yos Johan Utama, *Dampak Kasus Maternus Bere Terhadap Sistem Peradilan dan Prinsip Negara Hukum Timor Leste*, Makalah dalam JSMP periode Juli 2009.

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Namun pada kenyataannya hukum pidana di mata masyarakat tidak semudah seperti yang tertulis di atas.

Seiring dengan berkembangnya menuju era modernisasi ini, permasalahan tindak pidana semakin berkembang dan bervariasi, sehingga permasalahan yang muncul ke permukaan juga semakin kompleks. Seiring meningkatnya masalah kejahatan yang muncul ke permukaan ini, secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang dianggap gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lambat dalam menjalani tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum. Jika ditarik garis benang merah, hal-hal tersebut merupakan buntut panjang dari sistem peradilan yang sering kali justru merugikan masyarakat dengan melepas pelaku dengan alasan kurangnya bukti dan pidana yang dijatuhkan biasanya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Jika anggapan tersebut masih terus langgeng di masyarakat, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum, keamanan serta merasa ketentramannya akan terganggu sehingga tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Alasan lain dari kejadian main hakim sendiri ini karena masyarakat masih belum sadar mengenai norma serta aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut terbukti pada

masyarakat yang terprovokasi sehingga melampiaskan kekesalan pribadi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana.

Didukung dengan teknologi yang semakin canggih, penyebaran mengenai informasi pun menjadi lebih mudah. Hal itu dapat dilihat banyak berita mengenai main hakim sendiri di Indonesia, baik di media konvensional maupun berita online. Berikut adalah beberapa contoh kasus tindakan main hakim sendiri yang ada di Kabupaten Bantul yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

Kasus yang pertama, menimpa seorang pengemudi Mercy di Kasihan, Bantul. Berikut isi berita yang dikutip dari suarajogja.id pada 29 Januari 2022²:

“Beberapa Polres Bantul bergerak cepat mengungkap pelaku yang melakukan pengrusakan dan pengeroyokan terhadap pengemudi mobil Mercedes Benz berpelat nomor B 2996 SBJ. Seperti diketahui, mobil tersebut remuk usai jadi pelampiasan amukan massa di simpang empat Ring Road Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul pada Kamis (27/1/2022) kemarin sekira pukul 16.30 WIB. Kapolres Bantul AKBP Ihsan mengatakan, penyebab terjadinya peristiwa itu bermula saat pengemudi mobil yakni MGW (40) terlibat cekcok dengan tukang parkir di sebuah warung makan ayam lantaran mobil yang dikemudikan mengerem mendadak dan hampir menabrak mobil yang saat itu sedang terparkir. Petugas parkir itu pun sempat menegurnya dan menggebrak bagasi mobilnya. "Si pengemudi keluar dari dalam mobil karena tidak terima bagasi mobilnya ditegrak. Di situlah awal terjadinya cekcok," ungkapny dalam jumpa pers di Mapolres Bantul, Sabtu (29/1/2022). Kala terjadi cekcok, MGW langsung masuk kembali ke mobil. Merasa persoalannya belum selesai, tukang parkir itu akhirnya mengejar dan warga lainnya terprovokasi karena ada teriakan maling. "Setelah sempat terjadi kejar-kejaran, kemudian tepatnya di simpang empat Tamantirto kendaraan berhenti, di situlah terjadi pengeroyokan dan pengrusakan secara beraama-sama oleh beberapa orang. Saat ini sebagian pelaku pengrusakan sudah kami tangkap, untuk korban mengalami luka memar dan mobilnya rusak," terangnya.

² Main Hakim Sendiri, Polres Bantul Tangkap Pelaku Perusakan Mobil Mercedes Benz di Kasihan <https://jogja.suara.com/read/2022/01/29/154120/main-hakim-sendiri-polres-bantul-tangkap-pelaku-perusakan-mobil-mercedes-benz-di-kasihan>. Diakses tanggal 27 Juni 2022.

Akibat peristiwa itu, korban menderita kerugian sekitar Rp50 juta lantaran kaca mobil dan spionnya pecah. Atas kasus ini, jajarannya tidak tinggal diam. "Kami tegas agar hal main hakim sendiri ini tidak terulang lagi. Selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku dengan saksi-saksi di TKP. Ada video yang menunjukkan muka pelaku termasuk CCTV di lokasi kejadian," katanya. Lalu pada Jumat (28/1/2022) malam sekira pukul 23.00 WIB Polres Bantul dibantu Polda DIY berhasil menangkap tiga orang diduga pelaku pengeroyokan dan pengrusakan. Kasus ini akan terus dikembangkan. "Sementara tiga pelaku ini yang berhasil ditangkap. Untuk pelaku lainnya masih dalam pengejaran karena diduga yang melakukan pengrusakan lebih dari enam orang," ujarnya. Dijelaskannya, pelaku pertama adalah ATW (22) asal Banyumas, Jawa Tengah yang perannya ikut mengejar dan ikut naik di atas kap mobil dan memukulnya sebanyak satu kali dan menendang pengemudi dari atas kap sebanyak dua kali. Kemudian dia juga memukul pengemudi satu kali di bagian kepala. "Dari pelaku kami sita pakaian yang digunakan. Ada pecahan batu juga yang kami amankan," ujarnya. Adapun motif pengrusakan ialah merasa jadi korban tabrak lari sehingga mengejar dan melampiaskannya. Namun, AKBP Ihsan menegaskan bahwa tindakan ini tidak dibenarkan. "Walaupun jadi korban dan sudah sempat damai diselesaikan secara kekeluargaan tapi tetap tidak mempengaruhi kasus hukumnya karena ini ada unsur pidananya," kata dia. Yang kedua adalah MDK (21) warga Condongcatur, Depok, Sleman berperan ikut memukul pakai tangan kosong pada kaca mobil sebelah kanan sebanyak sekali. Lalu nenandang pintu dan melempar batu pada kaca belakang mobil. "Termasuk naik ke atas mobil lalu menendang bagasi mobil dan diinjak-injak. Motifnya sama yaitu motornya sempat diserempet mobil tersebut," imbuhnya. Ketiga berinisial CP (25) warga Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. CP ikut memukul pelat nomor lalu pelatnya dipukul ke kaca bagian belakang sampai pecah. "Dia ini bukan korban dan hanya ikut-ikutan merusak karena terprovokasi," paparnya. Ketiga pelaku disangkakan Pasal 170 KUHP dan akan ditahan. Sebab, mereka bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan."

Kasus selanjutnya, terjadi pada seorang warga Pedukuhan Beji Kulon, Sendangsari Kecamatan Pajangan. Berikut isi berita yang dikutip dari harianjogja.com pada 17 September 2017³.

³ KEKERASAN BANTUL: Duh, Aksi Main Hakim Sendiri Semakin Marak <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/09/17/511/852116/kekerasan-bantul-duh-aksi-main-hakim-sendiri-semakin-marak>. Diakses tanggal 27 Juni 2022.

“Polisi tetapkan dua tersangka berinisial NH (60) dan MH (71). Keduanya merupakan warga Desa Duwek Buter, Kecamatan Rabasan” “...menurut Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyo, peristiwa sadis itu berawal saat warga desa menangkap R yang diduga mencuri sepeda motor. Saat itu R diikat dan diduga dianiaya kedua tersangka dan warga. Lalu, NH dan MH juga merusak kios bensin di sekitar lokasi. Lalu para tersangka melemparkan ban ke tubuh korban dan menyulutnya dengan korek api. "Lokasi pembakaran tidak jauh dari kios bensin, ban bekas diperoleh dari bengkel yang juga tidak jauh dari lokasi pembakaran. Pemilik kios tidak tahu bahwa kiosnya dirusak dan bensinnya diambil warga,”

Kasus selanjutnya, terjadi pada dua orang pelajar yang tertangkap melakukan penjambretan di Jalan Padukuhan Bungsing, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Bantul. Berikut isi berita yang dikutip dari tribunjogja.com pada 13 September 2017⁴.

“Satuan reserse kriminal kepolisian sektor Pajangan Bantul berhasil mengamankan dua orang pelajar yang nekat melancarkan aksi pencurian dengan kekerasan, Rabu (12/9/2017). Kedua pelaku yang masih berusia belasan ini kini mesti meringkuk di Polsek Pajangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari keterangan Kapolsek Pajangan, AKP Suyanto, kedua pelaku ini nekat menjambret seorang pekerja pabrik yang belakangan diketahui bernama Tantri Antriyani (39) warga Bangen Bangunjiwo Kasihan Bantul. Adapun kedua pelaku ini yakni YRS (15) merupakan pelajar kelas VII SMP Muhammadiyah II Godean Sleman. Sementara, JBF (17) merupakan pelajar kelas X MAN Masithoh Gamping Sleman. Sampai saat ini, keduanya masih ditahan di Polsek Pajangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu Handphone merek Samsung seri J5 milik korban, 3 bilah pisau dapur milik pelaku serta sepeda motor pelaku Yamaha Mio J warna hitam nopol AB 3512 VE.

⁴ Polsek Pajangan Amankan Dua Pelajar Karena Nekat Menjambret <https://jogja.tribunnews.com/2017/09/13/polsek-pajangan-amankan-dua-pelajar-karena-nekad-menjambret>. Diakses tanggal 27 Juni 2022.

Kasus main hakim sendiri ini termasuk ke dalam persekusi⁵ atau *eigenrechting*⁶. Kasus seperti contoh di atas bukan merupakan kasus yang hanya terjadi satu kali saja, melainkan kejadian yang berulang bahkan hingga menelan korban jiwa. Masih banyak kasus mengenai main hakim sendiri yang tidak terpotret oleh media dan kerap terjadi baik di kota-kota besar maupun di daerah pedesaan. Dapat dilihat dari beberapa contoh di atas, bahwa masyarakat masih belum paham mengenai hukum. Sebab jika ditelusuri, tidak ada peraturan hukum yang membenarkan atas tindakan masyarakat untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri atau dapat disebut juga penghakiman massa merupakan tindakan penganiayaan. Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam Pasal 170 KUHP. Tindakan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX tentang Penganiayaan yang tertuang dalam Pasal 351 KUHP hingga Pasal 358 KUHP. Pada dasarnya setiap perbuatan yang melawan hukum dapat dipidana atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Entah itu rakyat jelata, pejabat, penegak hukum, tokoh masyarakat, guru, perempuan, laki-laki, dan siapapun itu yang telah terikat dengan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-

⁵ Menurut KBBI, persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

⁶ *Eigenrechting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.

Undang Dasar 1945 yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang juga disebut dengan asas *equality before the law*.

Tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, seperti kasus perkelahian, meminum – minuman keras, dan penggunaan obat-obat terlarang, kasus perusakan, kasus pencurian, penghinaan, kekerasan pengeroyokan disebabkan karena masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tidak terkontrol. Tindak pidana anak diatur dalam beberapa peraturan yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindakan main hakim sendiri bukanlah merupakan cara yang tepat dikarenakan tindakan ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Masyarakat mengabaikan bahwa yang memiliki hak asasi manusia bukan hanya orang-orang yang tidak bersalah, melainkan seseorang yang diduga melakukan

tindakan pidana juga memiliki hak-haknya sebagai manusia seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Bahkan Polisi dan/atau TNI sebagai aparat pun tidak berhak untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

Maka dari itu, dibutuhkan peraturan yang dapat melindungi setiap manusia untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam hal ini hukum pidana. Hukum Pidana menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, memberikan definisi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dengan tegas disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum dijumpai sebuah ketentuan yang melarang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku perbuatan melawan hukum. Kecuali bahwa tindakan menghakimi sendiri itu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, juga dapat dihukum.⁷

Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa, mengetahui, dan membahas secara jelas mengenai fenomena tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul. Judul penelitian yang akan diangkat yaitu “TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL”. Penelitian hukum ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Negara Republik Indonesia untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penelitian diarahkan untuk memecahkan permasalahan pokok melalui beberapa pertanyaan agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terfokus dan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 3.

terperinci, sehingga memudahkan peneliti untuk menggambarkan situasi yang ada. Beberapa pertanyaan yang terkait, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya tindakan main hakim sendiri pada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Bantul?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak kepolisian di wilayah Kepolisian Resor Bantul terkait tindakan main hakim sendiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan, menganalisis serta memahami dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri pada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Bantul.
2. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian di wilayah Kepolisian Resor Bantul terkait tindakan main hakim sendiri.

D. Orisinalitas Penelitian

Judul penelitian saya adalah Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Polres Bantul. Karya hasil penelitian yang membahas mengenai tindakan main hakim sendiri sudah banyak dilakukan, namun belum ada yang membahas dari perspektif hukum pidana. Karya-karya di bawah ini akan saya jadikan sebagai bahan referensi dan rujukan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Nur Wardah El Vani (2019) “Persepsi Polisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam Kasus Pencurian Perspektif Hukum Jinayat di Polres Sleman”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan polisi di Polres Sleman dalam menentukan tindak pidana main hakim sendiri pada kasus pencurian onderdil dan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana islam terhadap pandangan polisi di Polres Sleman dalam menentukan tindak pidana main hakim sendiri dari kasus pencurian. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas adalah penelitian ini melihat secara holistik humanis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri dan bagaimana sudut pandangan masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul dan perspektif hukum Islam terhadap kasus tindakan main hakim sendiri.

2. Riva Cahya Limba, Mahasiswa S1, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Studi Pada Polresta Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri dan

untuk menganalisis faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan peranannya terhadap perbuatan main hakim sendiri.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas adalah penelitian ini menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penjatuhan sanksi bagi seseorang yang main hakim sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Aspek Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos* yang berarti kejahatan dan ilmu pengetahuan. Secara harfiah kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh ahli antropologi dari Perancis yaitu P.Topinar. Stephen Hurwitz,⁸ memandang kriminologi sebagai bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.

Kriminologi menurut W.A.Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁹ Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang

⁸ Stephan Hurwitz, 1982, *Kriminologi*, Disadur Oleh Ny.L.Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

⁹ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 1.

berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Berdasarkan pengertian mengenai kriminologi dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang kejahatan secara keseluruhan. Bonger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup; antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psiko-neuropathologi kriminal, statistik kriminal dan poenologi.

Sutherland dan Cressey menemukan Kriminologi adalah tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Sutherland dan Cressey berpendapat, yang termasuk dalam definisi kriminologi adalah proses legislatif, anarki dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Kriminologi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu Kriminologi dalam arti sempit bahwa kejahatan hanya satu studi, dan Kriminologi dalam arti yang lebih luas, penelitian teknologi dan metode yang berkaitan dengan masalah pencegahan kejahatan dan kejahatan dalam tindakan hukuman alami.¹⁰ Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empirik, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan (*fieldresearch*). Oleh karenanya dalam Kriminologi, meneliti kejahatan secara umum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara

¹⁰ Pendekatan Kriminologi <https://www.eurocrim2015.com/pendekatan-kriminologi/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

pendekatan, yaitu: Pendekatan Deskriptif, Pendekatan Kausal atau Etiologis, dan Pendekatan Normatif.¹¹

Dalam kriminologi terdapat beberapa teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:¹²

a. Teori Differential Association;

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b. Teori Anomie;

Teori ini menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c. Teori Kontrol Sosial;

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 71.

¹² A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 45.

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabelvariabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan social kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok social atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

d. Teori Labelling.

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu

2. Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto¹³, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin

¹³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo,¹⁴ penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

3. Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga yang diterbitkan Balai Pustaka, Jakarta pada Tahun 2001, salah satu definisi kata tindakan adalah perbuatan dan definisi kata main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb).¹⁵ Berdasarkan definisi kata tindakan dan kata main hakim sendiri

¹⁴ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁵ KBBI, *Op.Cit*, hlm. 697.

tersebut, jadi definisi tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada.

R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.¹⁶

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Marshall mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁸

Dari definisi mengenai tindakan pidana, ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

¹⁶ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 27.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

Menurut Simons, menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu 1) unsur objektif yaitu adanya perbuatan, 2) unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan tersebut harus memiliki kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁹

Dalam hal ini unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut disesuaikan dan jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dan (dapat) dipertanggungjawabkan pidananya, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Tindak pidana main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *eigenrichting* yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri berkaitan dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan tidak diperbolehkan perbuatan ini karena mengindikasikan rendahnya kesadaran terhadap hukum.²⁰

¹⁹ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 40

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 167.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah sebagai perbuatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Di samping itu, tindakan main hakim sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang mempermainkan hukum dengan cara melakukan kekerasan kepada orang lain yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku.

Jika melihat pada unsur-unsur perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan secara sengaja, mengakibatkan luka atau cedera pada badan orang lain, bahkan sampai menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam Pasal 170 dan Pasal 338 KUHP. Kemudian klasifikasi tindakan penganiayaan terdapat dalam Pasal 351-358 KUHP.

Kemudian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian telah melanggar hak hidup seseorang yang mana terdapat dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi dan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang tersebut yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”

Dengan adanya kemungkinan bahwa tindak pidana main hakim sendiri juga dapat terjadi pada kalangan anak-anak maka perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat dimensi yang berbeda antara persekusi dan main hakim sendiri, namun karena keduanya sama-sama dilakukan tanpa melalui proses/prosedur penanganan tindak pidana sebagaimana mestinya, maka keduanya dapat dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun sama-sama merupakan tindak pidana, namun dalam hal perkecualian tindak pidana, penulis harus membedakan antara persekusi dan main hakim sendiri. Jika dalam main hakim sendiri, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan main hakim sendiri tidak dapat dipidana, yaitu terdapatnya alasan penghapusan pidana.

Hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum. Tindakan main hakim sendiri adalah salah satu tindakan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut doktrin, bahwa penganiayaan merupakan

setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.²¹

Pada Pasal 1 KUHP telah ditegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, hal tersebut membuktikan bahwa tindakan main hakim sendiri yang termasuk kedalam tindak pidana penganiayaan dapat dipidana karena telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana. Dalam Pasal 2 KUHP juga disebutkan bahwa Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia, hal tersebut membuktikan bahwa peraturan tersebut mengikat setiap orang yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, dan massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana juga termasuk kedalam subjek hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif yang berlaku, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dijatuhi pidana (sanksi) jika sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan).²²

²¹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 103.

²² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 75.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), main hakim sendiri, diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb).

Kasus main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.²³

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- c. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

²³ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya, 1987, hlm. 100.

²⁴ *Ibid*, hlm. 100-101.

Sedangkan aspek negatif, jika:²⁵

- a. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- d. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Berbeda dengan Abdul Syahni, Andi Hamzah, menyatakan bahwa “Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum”.²⁶

Dari pengertian main hakim sendiri tersebut, dapat dipahami bahwa larangan dari tindakan main hakim sendiri didasarkan tanpa adanya proses/prosedur yang harus dilalui terduga pelaku tindak pidana sekaligus adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Harus diakui bahwa proses/prosedur penegakan hukum pidana, selain dapat memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai upaya dalam

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Andi Hamzah, *Loc. Cit. Kamus Hukum.*

melindungi hak asasi manusia terduga pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan KUHP, bahwa setiap terduga pelaku tindak pidana, sebelum dapat dikatakan bersalah terlebih dahulu diharuskan menjalani proses/prosedur tahapan dan tingkatan seperti di atas. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis-empiris dengan mengimplementasikan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif seperti asas-asas hukum, filsafat hukum, dan teori hukum pada suatu peristiwa hukum. Selain itu, penelitian ini memfokuskan terhadap 3 studi kasus terkait tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul dan sudah ditangani oleh pihak Polres Bantul. Maka, peneliti berfokus pada suatu objek

tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari pihak Kepolisian yang bersangkutan mengawal kasus ini dan beberapa sumber yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²⁷ Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah dengan menelaah kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindakan main hakim sendiri serta upaya

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

pihak kepolisian setempat dalam penegakan hukum tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian ini adalah penyidik Kepolisian Resor Bantul dan pelaku.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat atau wilayah penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bantul yang berada di wilayah Kepolisian Resor Bantul.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan wawancara terhadap masyarakat dan penyidik Kepolisian Polres Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu Undang-Undang, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) dan Perjanjian Internasional (traktat). Bahan-bahan hukum yang digunakan diantaranya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ataupun makalah seminar, dan data dari

internet. Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai upaya Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Wilayah Bantul sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana.

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka.

Data primer yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan informasi secara langsung yang berhubungan dengan ketiga kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

Informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan survei ini meliputi:

- a. Kelanjutan proses hukum ketiga kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.
- b. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polres Bantul dalam menangani kasus tindakan main hakim sendiri.

Data-data pendukung mengenai jumlah kasus dan jumlah korban atas tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Bantul. Wawancara ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi lebih dalam mengenai fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah berdasarkan penelitian hukum yuridis empiris, analisis dapat dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Analisis data dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada data-data deskriptif yang diinterpretasi secara mendalam untuk menghasilkan fakta-fakta atau bukti-bukti secara faktual dan akurat. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat positivistik/interpretif, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif dimulai dari merancang pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data-data yang berasal dari partisipan/informan, melakukan analisis data secara induktif,

membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Analisis data kualitatif juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kendala dan hambatan dalam menangani kasus mengenai tindakan main hakim sendiri yang tidak kunjung usai. Bahan hukum primer ini akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Bahan hukum primer juga dapat dikuantifikasi untuk melihat kecenderungan penormaan tentang suatu hal, misalnya kecenderungan penormaan pidana dalam bidang hukum ekonomi.

G. Kerangka Skripsi

Kerangka ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi, maka dibuatlah kerangka skripsi sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi. Diharapkan dalam penulisan di Bab 1 pendahuluan ini dapat mendeskripsikan permasalahan secara lebih rinci.

Bab II : Pada bab ini akan lebih menggambarkan permasalahan yang akan dikaji secara holistik. Penulis menuliskan mengenai tinjauan pustaka tentang tindak pidana main hakim sendiri, pandangan masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri dan bagaimana tindakan main hakim sendiri ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

Bab III : Merupakan bagian inti dari penulisan tugas akhir ini. Penulis akan membahas dengan menggambarkan serta menganalisis dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam Bab I, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri dan upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Polres Bantul terkait tindakan main hakim sendiri.

Bab IV : Merupakan bagian penutup dimana penulis akan membuat kesimpulan dan saran berdasarkan analisa yang telah dibuat.

BAB II

**TINJAUAN KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. Kriminologi

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:²⁸

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- 3) Perilaku yang dideskriminalisasi;
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan, yaitu:²⁹

²⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78-79.

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 71.

- 1) Pendekatan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya melalui pengamatan (observasi) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciri-ciri lainnya. Pendekatan Deskriptif ini dapat pula diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau sitomatologi.
- 2) Pendekatan Kausal atau Etiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna ditemukan faktor penyebabnya. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut sebagai etiologi kriminal.
- 3) Pendekatan Normatif, yaitu melakukan telaah atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan aspek hukumnya, apakah fakta-fakta itu merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan pendekatan normatif ini kriminologi berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Bagian-bagian kriminologi tersebut mengandung rumusan sesuai dengan bidang obyeknya masing-masing yaitu:³⁰

- 1) Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- 2) Sosiologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
- 3) Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psiko dan neuropathologi kriminal, adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
- 5) Poenologi ialah ilmu tentang hukum dan berkembangnya hukuman arti dan faedahnya.

³⁰ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 4.

- 6) Statistik kriminal, ialah ilmu pengumpulan, penghitungan, pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan.

Kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis:³¹

- 1) Kriminologi klasik. Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

³¹ Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13-14.

- 2) Kriminologi positivis. Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu “determinis biologis” dan “determinis kultural”. Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.
- 3) Kriminologi kritis. Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam

membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³³

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan

³² Zainal Farid Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hokum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

Ditinjau dari sudut subyeknya:

1. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatife atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

1. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.³⁵

³⁴ Dellyana Shant. *Op.Cit*, hlm. 34.

³⁵ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Jakarta, 2014, hlm. 134.

1. Upaya Pre-emptif: Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk

kejahatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya.

2. Upaya Preventif: Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup didalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³⁶ Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

³⁶ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

3. Upaya Represif: Suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan,

pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim. Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan "Penghukuman (punishment).³⁷

³⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

C. Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana, pertama perbuatan itu berwujud suatu kelakuan, baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.³⁸

Maka perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 170 ayat (1): “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.
- b. Pasal 170 ayat (2) butir 2: “dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”.
- c. Pasal 170 ayat (2) butir 3 “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.
- d. Pasal 338 KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kemudian dalam KUHP Bab XX Tentang Penganiayaan. Klasifikasi tindakan penganiayaan dalam KUHP sebagai berikut:³⁹

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 100.

³⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 137-139.

a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).

Pada ayat (1) menjelaskan tentang penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat atau kematian. Pada ayat (2) menjelaskan tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pada ayat (3) menjelaskan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada ayat (4) menjelaskan tentang penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Pada ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).

Pada ayat (1) dijelaskan penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Unsur-unsur yang terkandung dalam penganiayaan ini adalah bukan berupa penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan kepada ibu/bapaknya yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya, dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum, tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk melakukan pekerjaan.

c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP).

Pada ayat (1) penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian. Pada ayat (2) penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat. Pada ayat (3) penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Pada penganiayaan berencana sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

Unsur-unsur dalam penganiayaan berat adalah kesalahan yang disengaja, perbuatan melukai berat, objeknya adalah tubuh orang lain, akibat yang ditimbulkan berupa luka berat atau kematian.

e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).

Pada ayat (1) penganiayaan berat direncanakan terlebih dahulu. Pada ayat (2) perbuatan itu mengakibatkan kematian.

f. Penganiayaan memberatkan hukuman (Pasal 356 KUHP).

Pidana Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga yaitu bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu/bapaknya, istrinya atau anaknya, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

g. Penganiayaan dengan hukuman tambahan (Pasal 357 KUHP).

Pada waktu menjatuhkan hukuman terdapat kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355 KUHP dapat dijatuhkan pencabutan hak

berdasarkan Pasal 35 yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

- h. Pasal turut serta dalam penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 KUHP).

Unsur-unsur yang terdapat dalam penyerangan atau perkelahian yaitu unsur objektif berupa perbuatan penyerangan atau perkelahian, dimana melibatkan beberapa orang, dan akibat luka berat dalam ayat (1) atau mengakibatkan kematian dalam ayat (2) sedangkan unsur subjektif adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Anggaplah sebuah contoh, jika terdapat seseorang yang menjadi korban pencopetan, dan pada saat aksi pencopetan tersebut dilakukan pelaku, korban mengetahui dan meminta dibalikan barangnya, dan selanjutnya terjadi perkelahian antara pelaku dan korban pencopetan, hingga pada akhirnya, pelaku pencopetan kalah dan mengalami luka-luka.

Berdasarkan contoh di atas tersebut, jika hanya menggunakan pertanggungjawaban tindak pidana dalam hal pencopetan (pencurian) dan penganiayaan, maka dapat dipastikan baik pelaku maupun korban pencopetan dapat diancam dengan pidana, jika pelaku pencopetan dapat diancam pidana

dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan korban dari pencopetan yang melakukan perlawanan, dapat diancam dengan pasal penganiayaan, yaitu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sesuai dengan penjelasan di atas, untuk pelaku pencopetan/pencurian, sudah dapat dipastikan bahwa perbuatannya dapat diancam dengan pidana. Berbeda halnya dengan korban pencopetan (yang melakukan perlawanan), meskipun, tindakan dari korban tersebut menimbulkan luka-luka pada pelaku pencopetan, namun tindakan tersebut tidak dapat diancam dengan pidana, karena tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Penjelasan

tidak terpenuhinya unsur-unsur kesalahan korban pencopetan (yang melakukan perlawanan) tersebut adalah:

- a. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab
- b. Adanya perbuatan melawan hukum

Berdasarkan uraian di atas, meskipun perbuatan korban pencopetan yang melakukan perlawanan menimbulkan luka-luka pada pelaku pencopetan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri, namun dalam hal pertanggungjawaban pidana, korban pencopetan tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Dalam tindakan persekusi, dalam hal kemampuan bertanggungjawab, sudah barang tentu pelaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dilihat dari usaha pelaku persekusi dalam mencari, menemukan dan mengeksekusi terduga pelaku tindak pidana, sehingga pelaku persekusi, dapat diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan unsur terakhir dari pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa dalam tindakan persekusi, tidak terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus maupun alasan pembenar dalam hukum pidana.

Alasan yang digunakan penulis adalah dalam tindakan persekusi sudah terdapat niat yang menghendaki tujuan dari persekusi tersebut, hal itu dapat dilihat dari tahapan tindakan persekusi yang dilakukan, yaitu dimulai dengan

mencari dan menemukan target/korban persekusi, hingga pada akhirnya melakukan persekusi pada korban, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 maupun Pasal 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan yang jelas, antara pertanggungjawaban pidana (seperti contoh) dengan tindakan persekusi, jika dalam tindakan main hakim sendiri, masih terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan untuk menggunakan alasan pembeda dalam tindak pidana, yaitu ketentuan Pasal 49 KUHP sedangkan dalam tindakan persekusi, unsur alasan pembeda atau alasan pemaaf tidak terpenuhi, sehingga dalam tindakan persekusi tidak terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana. Dengan tidak adanya perkecualian terhadap tindakan persekusi, maka setiap pelaku persekusi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena persekusi merupakan tindak pidana dan dapat diancam dengan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam KUHP.

Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya

pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya adalah pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

Guna menopang tegaknya asas praduga tak bersalah, maka ketentuan dalam KUHAP memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Dengan adanya hak-hak yang diakui oleh hukum, maka kedudukan tersangka/terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum dan berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP, yaitu:

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1);

- b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan ayat 3);
- c. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 1); Tujuan kedua hak ini untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menyiapkan pembelaan;
- d. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52);
- e. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 177 ayat 1);
- f. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
- g. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55);
- h. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58);
- i. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59);

- j. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atau penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60);
- k. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61);
- l. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlakukan yaitu kepada dan dari: penasihat hukumnya dan sanak keluarganya.
- m. Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1));
- n. Surat-menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2);
- o. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
- p. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge Pasal 65);
- q. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66); dan

- r. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Dari uraian di atas, dapat dipahami, jika terdapat orang atau kelompok yang diduga atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana oleh masyarakat, sudah seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian, selanjutnya jika dalam penyelidikan dan penyidikan Kepolisian menemukan unsur-unsur tindak pidana, tentu saja proses tersebut akan terus berlanjut sampai pada tahap putusan di Pengadilan.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sering dijumpai para pelaku yang tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana kemudian ditangkap oleh massa setempat dan dihajar atau dikeroyok secara beramai-ramai untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku. Dan belum lama ini di Yogyakarta terutama di Kabupaten Bantul sedang ramai-ramainya terjadi klitih atau begal, terdapat beberapa pelaku yang masih dibawah umur, dan dikeroyok oleh massa setempat hingga babak belur hingga sekarat. Dalam hal ini, massa tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku, dan dapat dijatuhi sanksi pidana atau hukuman yang sesuai dengan Pasal 170 atau Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pidana kekerasan terhadap anak atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan antara Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 351 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.⁴⁰ Yang membedakan antara Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini tidak harus manusia/orang tetapi dapat juga berupa benda atau barang.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Penegakan hukum atas tindakan main hakim sendiri yang seperti ini perlu diupayakan dengan serius, karena apabila terjadi hal salah tangkap atau salah tuduh hal tersebut dapat mengganggu hak seseorang untuk mendapatkan pendampingan dan rasa aman. Apabila hal tersebut terjadi dapat memungkinkan akan terjadinya konflik antar pihak yang dirugikan dengan massa tersebut.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* dalam Islam termasuk dalam perbuatan zulum. Zulum berasal dari kata yang terdiri dari huruf dza, lam, dan mim (ظ- ل- م) yang mempunyai dua arti yaitu lawan kata dari pelita atau cahaya yang berarti gelap. Sedangkan arti berikutnya yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zulum atau al-zhulum dalam Bahasa Indonesia berarti zalim. Zalim merupakan tindakan bengis, tidak adil, kejam dan tidak ada rasa belas kasih. Pengertian secara terminologi menyebutkan bahwa al-zhulum merupakan tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung mengarah pada perbuatan batil. Raharjo menyebutkan bahwa zhulum adalah dimensi kekafiran dan kekufuran yang mengandung kontasi tertentu. Contohnya perilaku kejam dan tindakan yang tidak berperikemanusiaan atau yang disebut dengan

eigenrichting. Tindakan *eigenrichting* merupakan contoh adanya perbuatan zalim yang dilakukan sesama manusia.

Islam tidak membenarkan dan melarang perbuatan main hakim sendiri. Hal tersebut tertuang pada QS Asy-Syura (42):39-40 yang artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Selain itu, Rasullulah SAW dalam hadits riwayat Bukhari No.2442, 6951 dan Muslim No.2580 menyebutkan bahwa beliau membenci perbuatan zalim yang dilakukan sesama manusia karena sesungguhnya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna dari ciptaan yang lain. Artinya: “Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya).”

Eigenrichting termasuk dalam perbuatan *jarimah*. *Jarimah* dalam fiqh termasuk kedalam tindak pidana. Secara Bahasa jarimah merupakan perbuatan yang dianggap tidak baik dan dibenci oleh manusia karena adanya pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Secara umum jarimah merupakan pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama yang

mengakibatkan dapatnya hukuman duniawi maupun ukhrawi.⁴¹ Al-quran menerangkan didalam QS Al-Baqarah (2):169 yang artinya: “Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.”

Pendapat ulama mengenai jarimah:

1. Al-Mawardy

Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh sara'. Allah mengancam perbuatan tersebut dengan hukuman had atau ta'zir.

2. Sayyid Sabiq

Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Perbuatan yang dilarang tersebut merupakan semua kegiatan yang dilarang oleh syara' apabila dilanggar akan membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.

Eigenrichting juga dapat dikatakan sebagai tindakan penganiayaan. Dalam hukum pidana islam istilah ini disebut dengan jarimah pelukaan. Jarimah pelukaan merupakan menyakiti sebagian anggota badan manusia.⁴²

Terdapat unsur terjadinya jarimah pelukaan yaitu:

1. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh orang lain
2. Merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2005.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Al-Maarif, Bandung, 1990, hlm. 7.

3. Dilakukan atas dasar niat untuk menyakiti orang lain

Tindakan jarimah pelukaan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Ditinjau dari segi niat

Berdasarkan niat pelakunya tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja
- b. Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja

Terdapat pembagian ketiga karena adanya perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah terdapat satu lagi jenis tindak pidana penganiayaan yaitu shibh al-'amd atau menyerupai sengaja. Contohnya, seseorang tiba-tiba menempeleng wajah orang lain dengan tangannya kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Contoh tersebut bukan termasuk tindak pidana tidak disengaja melainkan menyerupai sengaja karena tempelengan tersebut ringan dan tidak akan menyebabkan luka. Namun dari segi hukum disamakan dengan tindak pidana tidak disengaja.⁴³

2. Ditinjau dari segi objek atau sasaran

- a. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*Ibanat Al-Atraf*)

⁴³ Alfian Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Vol 20. No 1, Al-Qanum, 2017.

Yang termasuk dalam golongan ini merupakan tangan dan kaki. Namun pengertian ini juga dimaksudkan pada anggota badan selain aṭraf yaitu jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, telinga, bibir, mata dan bibir kemaluan wanita. Secara Bahasa jenis penganiayaan ini merupakan perilaku pengerusakan pada anggota badan berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi.

- b. Menghilangkan manfaat anggota badan tetapi jenisnya masih utuh
(*Izhab ma'a Al-Atraf*)

Penganiayaan ini merupakan perusakan anggota badan tetapi jenis anggota badannya masih ada. Contohnya menghilangkan fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatan, penciuman, perasa, kemampuan berbicara, dan lain-lain.

- c. *Asy-Syajjaj*

Menurut Imam Abu Hanifah penganiayaan ini khusus pelukaan pada wajah dan kepala khusus pada bagian tulang saja, contohnya pelukaan pada dahi. Pelukaan pada pipi tidak termasuk pada katagori Al-Shajjaj karena mengandung lebih banyak daging. Selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut sebagai al-jarah. Ulama menyepakati bawasanya pelukaan yang terjadi pada kepala dan pipi merupakan mutlak perbuatan Al-Shajjaj.

- d. Al-Jirah

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh AlQur'an atau al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu: jarimah hudud, jarimah qishash dan jarimah ta'zir".

a. Jarimah Hudud Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman hadd maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain yaitu: jarimah zina,

jarimah qadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al-bagyu (pemberontakan).

Salah satu bentuk contoh dari hukuman hudud yang menyatakan sebagai hukuman yang di tentukan oleh syara' adalah pencurian yang didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (38) artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan darri Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Maksud dari jarimah qishash atau diyat ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diyat. Baik qishash maupun diyat adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus. "Menurut arti, qishash adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain". Firman Allah menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat (178-179) artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Seperti halnya jarimah hudud, penerapan jarimah qishash atau diyat ini pun harus hati-hati, sifat *asas legalitas* jarimah ini pun juga harus ketat. Oleh karena itu jika terdapat suatu keraguan, ketidakyakinan terhadap jarimah ini, hukuman qishash harus dihindari.

Jarimah yang termasuk ke dalam jarimah qisas/diyat ini ada lima macam:

- 1) Pembunuhan sengaja (al-qatlul-amdu)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (al-qatlu syibhul amdi)
- 3) Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, al-qatlul khatha')
- 4) Penganiayaan sengaja (al-jarkhul-amdu)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (al-jarkhul-khatha')

c. Jarimah Ta'zir

Arti ta'zir menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.

Ta'zir secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.

Ta'zir yang menurut arti katanya adalah at-ta'dib yaitu memberi pengajaran, maka disini dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan definisi di atas. Ta'zir adalah suatu hukuman atas jarimah yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis) yang bertujuan untuk memberikan pelajaran atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, ta'zir juga juga tidak memiliki ketetapan ataupun kaffarah didalamnya, karena ta'zir merupakan suatu hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* termasuk dalam golongan jarimah qishash atau diyat.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ADANYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL

A. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Adanya Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan dimana perbuatan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pidana. Perlakuan seperti tindakan main hakim sendiri ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang didalam masyarakat.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2013-2023 terdapat kurang lebih 757 kasus penganiayaan yang tercatat dalam laporan polisi di Polres Bantul, sedangkan yang termasuk dalam tindakan main hakim sendiri terdapat 3 kasus yang terbit laporan polisi.⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Rudatiyono, SH selaku Kepala Unit 1 Reserse Kriminal, mengatakan bahwa selama beliau menjabat dalam kurun waktu 1 Tahun telah menerima 2 laporan terkait tindakan main hakim sendiri di Wilayah Polres Bantul.⁴⁵ Pada Mei 2022 terjadi kasus tindakan main hakim sendiri di wilayah Sewon Bantul yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kronologi yang diperoleh dari warga

⁴⁴ Wawancara dengan Bripka Dwi Sunuatmojo, S.I.Kom., Anggota Unit 1 Satuan Reserse Kriminal di Polres Bantul, 11 Oktober 2023.

⁴⁵ Wawancara dengan Ipda Agus Rudatiyono, SH, Kepala Unit 1 Satuan Reserse Kriminal di Polres Bantul, 14 Oktober 2022.

sekitar adalah Korban yang merupakan warga di desa tersebut dahulu sering melakukan pencurian di rumah-rumah milik warga tetapi korban dan para warga setempat sudah membuat perjanjian tertulis bahwa korban tidak akan melakukan pencurian lagi. Namun setelah beberapa lama korban tidak melakukan hal tersebut, akhirnya pada Mei 2022 korban nekat kembali melakukan pencurian di salah satu rumah warga dan membuat para warga geram sehingga menangkap dan menghakimi korban hingga menyebabkan korban tewas. Dari kasus tersebut telah ditetapkan 13 tersangka yang merupakan pelaku dari warga setempat yang merasa geram oleh tindakan yang dilakukan korban.

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Biasanya, faktor internal bersumber dari dalam individu yang dapat disebabkan oleh keadaan psikologis pelaku terkait dengan keadaan jiwa, emosi dan intelektual pelaku. Faktor eksternal biasanya disebabkan karena pengaruh lingkungan berkelompok yang menyebabkan pelaku ikut-ikutan atau spontan, kesal atau sekedar meluapkan emosi, dan kurang sadar hukum. Kedua faktor tersebut merupakan cerminan yang termasuk dalam teori kontrol sosial, karena faktor tersebut dapat terbentuk berdasarkan dampak dari lingkungan bermasyarakat.

Menurut WTP (24) yang merupakan mantan narapidana terhadap kasus kriminal yang berkaitan dengan penganiayaan dan main hakim sendiri, faktor internalnya karena pengendalian emosi yang kurang terkontrol terhadap

masalah yang menurut diri sendiri melewati batas toleransi diri, sedangkan faktor eksternal terpicu karena provokasi dari lingkungan sekitar.

Pelaku tindakan main hakim sendiri di Polres Bantul juga dapat digolongkan menjadi usia anak-anak dan usia dewasa. Dimana kedua hal tersebut memiliki tingkat pengetahuan hukum yang berbeda. Berikut di bawah ini akan dijelaskan secara lebih rinci.⁴⁶

1. Faktor Internal

Biasanya faktor internal ini dilatarbelakangi dengan rendahnya pendidikan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang yang lebih mengedepankan emosi dibandingkan merefleksikan diri sendiri terlebih dahulu. Selain itu seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah juga lemah akan kesadaran hukum. Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri tidak sadar akan hukum atau tidak mengerti mengenai peraturan main hakim sendiri yang dianggap bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana. Hal itu dilihat dari pelaku yang masih anak-anak.

Tidak adanya sosialisasi terkait tindakan main hakim sendiri yang diterima oleh pelaku dan masa mencari jati diri merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri. Usia

⁴⁶ *Ibid.*

anak-anak cenderung akan mencapai titik puas dan menganggap diri mereka superior ketika dianggap berhasil melampiaskan emosi dengan memukul atau melukai seseorang.

Faktor internal yang terjadi diantaranya berasal dari ketidakpercayaan pelaku terhadap penyelesaian hukum terhadap konflik yang terjadi. Pelaku tindakan main hakim sendiri melihat bahwa telah mengalami kekecewaan hukum terhadap perundang-undangan yang ada, dimana nilai dan norma yang seharusnya dipatuhi menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi.

Perbedaan dengan pelaku yang berusia dewasa, dimana pelaku tidak memiliki kesadaran hukum bukan karena tidak tahu melainkan sengaja untuk melanggarnya. Emosi yang membabi buta ini, cenderung mengajak orang lain atau warga sekitar dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini terjadi sebagai wujud kebencian terhadap tindak pidana yang merugikan masyarakat secara umum. Selain itu, tindakan main hakim sendiri juga dilatarbelakangi dari pemabalasan yang menganggap bahwa kejahatan merupakan suatu hal yang merugikan sehingga perlu mendapatkan akibat yang setimpal pula. Pemahaman tersebut telah mengakar kuat pada masyarakat dan menjadi pemikiran kolektif pelaku terhadap kejahatan yang pernah mereka alami sebelumnya dan dianggap sebagai suatu kewajiban.

Namun, diantara pelaku usia anak-anak maupun usia dewasa memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama memiliki daya emosional yang sama. Dimana erat hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menahan emosinya. Faktor ini dapat mendorong untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut dengan orang lain. Seseorang yang berada dalam keadaan emosional yang berlebihan, biasanya sudah tidak mengindahkan lagi dengan keadaan di sekitarnya maupun terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Orang tersebut karena dorongan emosinya yang kuat cenderung untuk menyelesaikan persoalannya menurut kehendaknya sendiri yang cenderung mengarah ke perbuatan melawan hukum.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang datang dari luar individu pelaku. Berdasarkan kasus di atas melemahnya wibawa hukum menjadi salah satu masalah dari aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menanggapi masalah yang ada. Pemicu lain adalah karena lingkungan sekitar pelaku yang tidak membantu untuk penanganan kontrol emosi membuat pelaku terpicu untuk melakukan main hakim sendiri yang terkadang bukan mereda tapi tingginya tingkat emosional membuat semakin parahnya perilaku pelaku karena gelap mata.

Faktor internal dan eksternal yang dijabarkan diatas sesuai dengan kontrol sosial yang terbentuk karena lingkungan bermasyarakat. Kontrol sosial sendiri dijabarkan menjadi dua yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif.

B. Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian di Wilayah Kepolisian Resor Bantul Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum oleh otoritas yang berwenang, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum melibatkan serangkaian kegiatan, seperti penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Otoritas penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang dan menghukum pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang baik memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum dan memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum. Penegakan hukum juga berperan dalam

penencegahan kejahatan dan menjaga keamanan publik. Dengan menghukum pelanggar hukum dan memberikan sanksi yang sesuai, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi potensi pelaku kejahatan lainnya.

Tidak ada pembenaran tentang main hakim sendiri maupun penganiayaan. Main hakim sendiri biasanya didasarkan masalah dua individu lalu memicu suatu kelompok yang melihat sisi salah satu individu yang benar dan langsung menghakimi tanpa melihat sudut pandang dari individu yang dirasa salah. Sedangkan penganiayaan dilakukan individu maupun kelompok yang memiliki masalah yang sama. Perlakuan penegakan hukum untuk main hakim sendiri dan penganiayaan bisa saja berbeda karena laporan main hakim sendiri tidak sebanyak laporan penganiayaan, karena korban main hakim sendiri biasanya sudah tersudut dan tidak mempunyai keberanian maupun kekuatan untuk melaporkan masalah yang sedang dihadapi, penganiayaan mendapat peluang lebih banyak karena kepercayaan terhadap kebenaran yang ada dan didasarkan keberanian pihak yang merasa benar.

Berdasarkan penelitian di Polres Bantul⁴⁷, upaya penanggulangan terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan, lebih mengutamakan upaya preventif. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas, karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri apabila dilakukan

⁴⁷ Wawancara dengan Ipda Agus Rudatiyono, SH, Kepala Unit 1 Satuan Reserse Kriminal di Polres Bantul, 14 Oktober 2022.

penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat. Berikut hal-hal yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri, diantaranya yaitu:

1. Tindakan Pre-Emptif

Dalam konteks hukum pidana, istilah "tindakan pre-emptif" tidak sering digunakan secara khusus. Namun, ada konsep serupa yang dikenal sebagai "tindakan pencegahan" atau "tindakan pencegahan dini" dalam hukum pidana. Tindakan pencegahan dalam hukum pidana merujuk pada tindakan yang diambil oleh otoritas penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan melawan hukum lainnya. Tujuan dari tindakan pencegahan adalah mengurangi risiko, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban umum.

Tindakan pencegahan dapat melibatkan berbagai strategi, seperti penanaman moral kepada masyarakat hingga percaya bahwa masalah lebih baik diselesaikan melalui penanganan oleh aparat penegak hukum, komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sebaiknya dilakukan dan hal yang sebaiknya dihindari sesuai dengan aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Pre-emptif dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat, seperti sosialisasi yang dilakukan berkala hingga masyarakat mengerti dan menanamkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, penting untuk mencatat bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip

hukum. Otoritas penegak hukum harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Tindakan pencegahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dapat dianggap melanggar hukum atau hak asasi manusia.

2. Tindakan Preventif

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya preventif antara lain:

1) Patroli Polisi

Patroli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran POLRI untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Metode patroli yang dilakukan oleh Polres Bantul yaitu dengan:

- a. Berjalan/bergerak dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat melakukan patroli.
- b. Berhenti, yaitu berhentinya petugas patroli di suatu tempat tertentu pada saat patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan halhal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

- c. Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi, sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan kamtibmas dalam melaksanakan patroli.
- d. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran patroli.
- e. Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi.
- f. Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian petugas patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

2) Meningkatkan Penjagaan

Penjagaan yang dilakukan oleh Polres Bantul di beberapa tempat bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kamtibmas, keselamatan jiwa raga dan harta benda, serta mewujudkan tegak dan tertib hukum di masyarakat. Adapun tugas yang dilakukan dalam penjagaan, antara lain:

- a. mencegah atau menangkal segala bentuk tindakan kejahatan/pelanggaran di daerah tanggung jawabnya masing-masing;
- b. memberikan pelayanan, antara lain menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat;
- c. monitor secara aktif setiap saat segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi;

Sedangkan dalam peranannya, penjagaan berperan sebagai pintu gerbang pertama memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk:

- a. penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan;
- b. pelayanan permintaan bantuan / pertolongan kepolisian;
- c. penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti;
- d. penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan.

3. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum melalui tindakan pemberian hukuman. Untuk perkara tindakan main hakim sendiri di wilayah Kabupaten Bantul, maka perlu diupayakan adanya

upaya represif. Upaya represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Bantul yaitu memberikan efek jera dengan hukuman kurungan penjara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Agus Rudatiyono, SH, Kepala Unit 1 Satuan Reserse Kriminal di Polres Bantul, 14 Oktober 2022.⁴⁸

“Biasanya jika sudah tidak bisa dimediasi, langkah yang ditempuh oleh pihak kepolisian dengan menangkap dan memidanakan pelaku tindakan main hakim sendiri. Khususnya orang yang menjadi provokator. Karena provokatorlah yang memiliki peran besar dalam peristiwa kegaduhan dan membuat orang lain tersulut emosi”

Upaya yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindakan main hakim sendiri merupakan tantangan tersendiri bagi Polres Bantul, sebab tindakan main hakim sendiri melibatkan masyarakat dalam hitungan jumlah yang tidak sedikit. Dalam rangka upaya represif aparat hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga masyarakat, termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri. Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Maka dari itu, Kepolisian Resor Bantul bersama masyarakat juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri.

Dalam hukum pidana, prinsip dasar adalah menjalankan keadilan melalui proses hukum yang adil dan objektif. Tindakan main hakim sendiri

⁴⁸ Wawancara dengan Ipda Agus Rudatiyono, SH, Kepala Unit 1 Satuan Reserse Kriminal di Polres Bantul, 14 Oktober 2022.

melibatkan tindakan represif diluar sistem hukum yang resmi, dimana individu atau kelompok mengambil hukum ke tangan mereka sendiri tanpa melalui proses peradilan yang sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat memiliki konsekuensi yang serius.

Secara umum, tahapan dalam proses hukum pidana dimulai dengan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Tahapan tindakan represif dalam tindakan main hakim sendiri dapat bervariasi tergantung pada situasinya, tetapi umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pelaporan dan penyelidikan: Tahap awal dimulai dengan pelaporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Pada tahap ini, aparat penegak hukum, seperti polisi atau penyidik, mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan tindak pidana. Mereka melakukan pemeriksaan awal, mengumpulkan keterangan dari saksi, mengidentifikasi dan mengamankan barang bukti, dan memeriksa tempat kejadian. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan apakah ada cukup alasan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.
- 2) Penyidikan: Jika penyelidikan awal menghasilkan bukti yang cukup, maka penyidikan dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta lebih lanjut dan mengidentifikasi tersangka secara spesifik. Pada tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut, interogasi tersangka, mengumpulkan keterangan tambahan, dan melakukan analisis forensik jika diperlukan.

Tujuan penyidikan adalah untuk memperkuat kasus dan mengumpulkan bukti yang lebih lengkap untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak.

- 3) Penangkapan dan penahanan: Jika penyelidikan mengarah pada keberadaan tersangka yang kuat, aparat penegak hukum dapat melakukan penangkapan. Setelah penangkapan, tersangka dapat ditahan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan kehadirannya dalam proses hukum.
- 4) Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum atau pejabat hukum yang berwenang akan menilai bukti yang terkumpul dan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan tuntutan pidana. Jika ada, tuntutan pidana akan diajukan ke pengadilan.
- 5) Persidangan: Persidangan adalah tahap di mana kasus didengar di pengadilan. Baik pihak penuntut maupun pihak terdakwa memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti, saksi, dan argumen mereka. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti yang disajikan dan menerapkan hukum yang relevan dalam kasus tersebut.
- 6) Putusan pengadilan: Setelah persidangan, hakim akan membuat putusan berdasarkan bukti yang telah disajikan dan hukum yang berlaku. Putusan dapat berupa bebas, bersalah, atau tidak bersalah, dan hukuman atau sanksi yang sesuai akan diberikan jika terdakwa dinyatakan bersalah.

7) Upaya hukum: Setelah putusan dijatuhkan, baik pihak penuntut maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding atau mengambil langkah hukum lainnya tergantung pada yurisdiksi yang berlaku. Proses ini melibatkan tinjauan ulang putusan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi dalam kasus tersebut.

Penting untuk menekankan bahwa proses hukum pidana harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, termasuk hak-hak tersangka, pengumpulan bukti yang sah, dan prosedur yang adil. Prosedur penyelidikan dan penyidikan harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Perlu untuk diingat bahwa tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan ketidakadilan. Sistem hukum yang adil, dengan penegakan hukum yang obyektif dan perlindungan hak asasi manusia, harus menjadi landasan dalam menangani pelanggaran hukum.

Dapat dilihat dari salah satu kasus yang terjadi di wilayah Polres Bantul yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah identifikasi kasus menurut Tindakan represif secara singkat:

“Pada Mei 2022 terjadi kasus tindakan main hakim sendiri di wilayah Sewon Bantul yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kronologi yang diperoleh dari warga sekitar adalah Korban yang merupakan warga di desa tersebut dahulu sering melakukan pencurian di rumah-rumah milik warga tetapi korban dan para warga setempat sudah membuat perjanjian tertulis bahwa

korban tidak akan melakukan pencurian lagi. Namun setelah beberapa lama korban tidak melakukan hal tersebut, akhirnya pada Mei 2022 korban nekat kembali melakukan pencurian di salah satu rumah warga dan membuat para warga geram sehingga menangkap dan menghakimi korban hingga menyebabkan korban tewas. Dari kasus tersebut telah ditetapkan 13 tersangka yang merupakan pelaku dari warga setempat yang merasa geram oleh tindakan yang dilakukan korban.”

- a) Adanya laporan yang diterima oleh Pihak Kepolisian Polres Bantul kemudian laporan tersebut diidentifikasi sebagai tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP. Akan tetapi pelaku pencurian tersebut menjadi korban Tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian. Tindakan main hakim sendiri tersebut dilakukan oleh para warga sekitar maka para warga tersebut terjerat pasal rangkap yaitu Pasal 170 ayat (1), (2) ke 3 KUHP atau Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
- b) Setelah Pihak Kepolisian menerima laporan maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah penangkapan dan penahanan guna untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.
- c) Kemudian Pihak Kepolisian Polres Bantul melakukan proses selanjutnya untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan serta menuangkan segala informasi yang didapat

kedalam berkas perkara. Kasus tersebut tercantum dalam Berkas Perkara Nomor: BP/31/VI/2022/RESKRIM.

- d) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah memperoleh alat bukti berupa 1 potong baju dan 1 buah selang air. Penyidik menetapkan 13 orang sebagai tersangka.
- e) Bahwa setelah BAP dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan. Penyidik melimpahkan tersangka beserta Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Bantul.
- f) Selanjutnya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bantul yang bersangkutan akan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Bantul.
- g) Berdasarkan kasus tersebut telah diputus 13 terdakwa. Yang sesuai dengan Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Btl dengan terdakwa sebagai berikut:

1. SIGIT PRAMONO bin BASUKI
2. CATUR HERMAN HIDAYAT Alias HERMAN Bin SUPARNO
3. RISA IVO Bin WALIJO
4. MUHAMMAD RIEFQI PAMUNGKAS Alias CEBONG Bin HADI PARDJONO
5. EKO WIJAYANTO alias IWIT Bin WAHYUDI

6. OKI CRISNAWAN Bin SYAHUDI

7. ANGGIT SYARIBUDIN alias MBAH JENGGOT bin
JUMIRAN HADI SUWITO

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN 44Btl dengan terdakwa
sebagai berikut:

1. EKO WAHYUDI bin SUPARNO

2. ARKA SUBEKTI bin HARJONO

3. IBNU JATMIKO bin SUPARNO

4. ARIF MUSTOFA als KIWIL bin SUMARNO

5. FAISAL LATHIF bin SUPARDI

6. ANGGIT ZULIANTORO als BOLI bin SUPARDI

Menurut pendapat penulis berdasarkan dari upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bantul pada tindakan pre-emptif dan preventif dinilai masih kurang karena dari beberapa kasus yang telah terjadi telah terbukti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum terjadinya tindak pidana sehingga masih sering terjadi kasus tindakan main hakim sendiri. Tetapi pada tindakan represif dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga kasus tindakan main hakim tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian ini, penulis berhasil menjawab permasalahan penelitian yang ingin menggambarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri pada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Bantul.

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim dibedakan oleh penulis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian menjadi salah satu yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri. Kemudian faktor psikologi sosial masyarakat juga yang emosional terhadap pelaku kejahatan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, tidak mengetahui kalau tindakan main hakim sendiri itu merupakan suatu bentuk tindak pidana. Faktor tersebut sesuai dengan teori kontrol sosial yang terbentuk karena lingkungan bermasyarakat. Kontrol sosial sendiri dijabarkan menjadi dua yaitu personal kontrol yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan sosial control yaitu kemampuan kelompok sosial

atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif.

Kemudian peneliti juga berhasil menjawab permasalahan penelitian mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian di wilayah Kepolisian Resor Bantul terkait tindakan main hakim sendiri.

2. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap tindakan main hakim sendiri sebagai berikut:

- 1) Upaya Preemptif: Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum yang akan dilakukan oleh BHABINKAMTIBMAS dari Polres Bantul.
- 2) Upaya Preventif: Suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Seperti melakukan patroli dan meningkatkan penjagaan di beberapa wilayah.
- 3) Upaya Represif: Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan tindak pidana. Yang termasuk tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Polres Bantul adalah penyelidikan dan penyidikan. Seperti dalam kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang telah ditetapkan 13 tersangka dengan sangkaan Pasal 170 ayat (1), (2), ke 3 KUHP atau Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil rumusan permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perlunya peningkatan inisiatif dari penegak hukum, tidak hanya dari korban. Harus ada dorongan kepada penegak hukum untuk adil dalam membantu dalam pemulihan korban dan pemberian sanksi pidana untuk pelaku. Bagi Tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut melanggar hukum, apalagi tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak dibenarkan apapun alasannya. Memberikan pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan apakah itu benar atau salah dimata hukum.
2. Memberikan sosialisasi tentang hukum pidana secara konsisten di beberapa daerah yang dianggap rawan. Misalnya sosialisasi melalui sekolah atau balai desa yang termasuk dalam jangkauan hukum masing-masing wilayah. Serta dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga yang tidak mempunyai suatu pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan standar hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2005.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Alfan Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Vol 20. No 1, Al-Qanum, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988.
- Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Jakarta, 2014.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Al-Maarif, Bandung, 1990.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Susanto, *Diktat Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Zainal Farid Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*,
Jurnal Info Singkat Hukum Vol. Vii, No. 05/I/P3di/Maret 2015, Pusat
Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3di) Sekretariat
Jenderal DPR RI, Jakarta, 2015.

C. Makalah

Yos Johan Utama, *Dampak Kasus Maternus Bere Terhadap Sistem Peradilan
dan Prinsip Negara Hukum Timor Leste*, Makalah dalam JSMP
periode Juli, 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

E. Data Elektronik

<https://jogja.suara.com/read/2022/01/29/154120/main-hakim-sendiri-polres-bantul-tangkap-pelaku-perusakan-mobil-mercedes-benz-di-kasih>.

Diakses tanggal 27 Juni 2022.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/09/17/511/852116/kekerasan-bantul-duh-aksi-main-hakim-sendiri-semakin-marak>. Diakses tanggal
27 Juni 2022.

<https://jogja.tribunnews.com/2017/09/13/polsek-pajangan-amankan-dua-pelajar-karena-nekad-menjambret>. Diakses tanggal 27 Juni 2022.
<https://www.eurocrim2015.com/pendekatan-kriminologi/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.

F. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Briпка Dwi Sunuatmojo, S.I.Kom., Anggota Unit 1 Satuan Reserse Kriminal di Polres Bantul, 11 Oktober 2023.


Wawancara dengan Ipda Agus Rudatiyono, SH, Kepala Unit 1 Satuan Reserse Kriminal di Polres Bantul, 14 Oktober 2022.

LAMPIRAN

1. Berkas Perkara Nomor: BP/31/VI/2022/RESKRIM

RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
Jalan Jenderal Sudirman, 202 Bantul-55711



BERKAS PERKARA
Nomor : BP/31/VI/2022/RESKRIM

NOMOR : LP-A/48/VI/2022/DIY/RES BANTUL/SEK SEWON

TANGGAL : 09 Mei 2022

TERSANGKA : SIGIT PRAMONO Bin BASUKI Dkk

ALAMAT : Dsn. Malangjiwan Rt. 003, Ds. Bangunharjo,
Kec. Sewon, Kab. Bantul

PASAL : Pasal 170 ayat (1), (2) ke 3 KUHP atau
Pasal 351 ayat (2), ayat (3) KUHP

RAHASIA

2. Surat Keterangan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
Jalan Jenderal Sudirman, 202 Bantul 55711



SURAT - KETERANGAN

Nomor : B / 23 / X / RES.1.24 / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL menerangkan bahwa :

Nama : SELLY TRIPITASARI ISTIQOMAH;
No. Mahasiswa : 17410438;
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA;
Program Studi : ILMU HUKUM.

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di kantor Satreskrim Polres Bantul dalam rangka penelitian untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul:

"KAJIAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 14 Oktober 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
SAT RESKRIM

ARDIYANINGTYAS NEVADHA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91110172



TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH POLRES BANTUL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109